



---

## PENGEMBANGAN INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI MATA PELAJARAN PPKn

Oleh

Natal Kristiono<sup>1</sup>, Giri Harto Wiratomo<sup>2</sup>, Candra Wijayanto<sup>3</sup>, Annisa Dwi Apriliani<sup>4</sup>,  
Putri Faddila Azizah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitasa Negeri Semarang

E-mail: <sup>1</sup>[natalkristiono@mail.unnes.ac.id](mailto:natalkristiono@mail.unnes.ac.id)

---

### Article History:

Received: 07-10-2022

Revised: 19-10-2022

Accepted: 16-11-2022

### Keywords:

Insersi, Pendidikan

Antikorupsi, PPKn

**Abstract:** Pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional, keberaturan, rajin (diligent), dan sikap produktif yang pada gilirannya mampu membawa manusia yang memiliki watak mulia, taqwa kepada Tuhan YME, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang lebih sering disebut PPKn adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa dalam rangka membentuk warga negara yang baik, setia pada pancasila dan UUD 1945. Penerapan Insersi Pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn dinilai sebagai langkah konkret dalam membekali nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Salah satu indikator keberhasilan, yaitu setelah melaksanakan insersi pendidikan Antikorupsi siswa mampu mengetahui bahaya dari tindak pidana korupsi. dapat mengerti nilai-nilai antikorupsi. perubahan karakter. Faktor penunjang keberhasilan pendidikan antikorupsi yaitu Faktor kesadaran dalam diri sendiri, media dan sumber belajar dan pemilihan strategi yang tepat. Faktor yang menghambat kebarhasilan pendidikan antikorupsi yaitu faktor lingkungan dan kesalahan dalam memilih media dan strategi belajar.

---

## PENDAHULUAN

Korupsi di negeri ini telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Jaringan korupsi telah terajut di seluruh sektor kehidupan, sejak dari istana hingga tingkat kelurahan bahkan RT/Rukun Tetangga (Nurul Irfan, 2011: 1). Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Ibaratkan seperti penyakit kronis, kasus korupsi sangatlah sulit dituntaskan di Indonesia. Singkatnya korupsi telah membudaya di negeri ini bahkan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut survey yang dilakukan oleh Pacific



Economic and Risk Consultancy (PERC) sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara. Kemudian pada tahun 2013, organisasi dunia, *transparency.org* merilis ad\ a 10 negara terkorup di dunia. Dan dari 10 daftar negara itu, Indonesia berada di peringkat ke-5. Tentunya ini persoalan yang besar karena secara tidak langsung praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat membuat kesenjangan perekonomian semakin menjadi, warga negara yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Selain itu pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku anti korupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi. Pendidikan yang diberikan kepada siswa bertujuan untuk menyampaikan bahan ajar berupa hard skill dan kemampuan yang berupa soft skill. Begitu pula seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan: "Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Berdasarkan Undang-Undang tersebut idealnya siswa dituntut watak yang bermartabat guna menjadi manusia yang sehat dan bersih dari korupsi.

Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di daerah pantura jawa. Hal ini menjadikan pemalang sebagai kota dengan akses yang mudah dijangkau. Hal ini bisa kita lihat dari kondisi geografis yang memungkinkan pemalang dilalui dengan transportasi darat maupun laut. Sementara dari segi pengembangan indeks pembangunan manusia, kabupaten Pemalang tahun 2021 masih dibawah IPM propinsi Jawa Tengah dan menduduki posisi ke 34 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Melalui peraturan Bupati nomer 61 tahun 2019, pemerintah kabupaten Pemalang berusaha untuk menerapkan pendidikan karakter Antikorupsi di semua lingkungan pendidikan. Akan tetapi dalam implementasinya masih ada kendala terkait penerapan dalam kurikulum, dalam peraturan bupati tercantum insersi nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran namun tidak menyebutkan secara eksplisif mata pelajaran apa saja yang bisa di Implementasikan.

Jika ditinjau dari segi kompetensi, guru mata pelajaran PPKn masih minim pengetahuan tentang bagaimana merancang insersi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, kami memprioritaskan persoalan tentang insersi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn. Hal ini dikarenakan masih kurangnya literasi dan pelatihan dalam menginsersikan Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn



## METODE

Langkah awal dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan survei pendahuluan serta berkoordinasi dengan pengurus MGMP PPKn SMK di Kabupaten Pemalang. Dari survei dan koordinasi awal ini ditentukan bahwa peserta pengabdian terdiri dari anggota pengurus MGMP, anggota MGMP dan Guru PPKn SMK se Kabupaten Pemalang. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pengabdian yaitu:


- Pelaksanaan kegiatan menggunakan tatap muka/luring dalam bentuk pelatihan
- Penyebaran kuisisioner awal untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan tentang anti korupsi
- Pemberian materi Dasar antikorupsi, dan insersi Pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dengan model pelatihan, kemudian diikuti dengan *action plan* dan implementasi Insersi Pendidikan antikorupsi, monitoring dan dukungan pemateri dari Tim Pengabdian dengan menjalin kerjasama dengan MGMP dan pemangku kepentingan lainnya.

Khalayak sasaran dalam pengabdian pada masyarakat ini yaitu para guru ppkn SMK se kabupaten Pemalang baik yang tergabung dalam kepengurusan MGMP maupun yang belum bergabung.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 untuk pelatihan, dan tiga bulan yaitu bulan Agustus, September dan Oktober untuk monitoring dan dukungan baik secara langsung maupun online memanfaatkan medsos yang ada

Kerangka kerja yang telah diuraikan dapat disimak pada gambar di bawah ini:



## HASIL

Korupsi merupakan kata yang dinegasikan oleh setiap orang, namun tidak orang menyadari bahwa korupsi telah menjadi bagian dari dirinya. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang keliru tentang korupsi atau karena realitas struktural yang menghadirkan korupsi sebagai kekuatan sistematis yang membuat tak berdaya para perilakunya. Ada nilai-nilai kultural seperti pemberian hadiah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, namun ada pula sistem yang memaksa seseorang berlaku korupsi.

Membudayanya korupsi di negeri kita ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi. Salah satu upaya strategis yang harus dilakukan adalah mendesain pembelajaran pendidikan Agama Islam secara integratif dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi. Upaya ini bukanlah mudah tetapi perlu kebersamaan antar berbagai pihak, baik pengendali maupun



pelaksana pendidikan, utamanya madrasah sebagai agent of change dan agent of more/value.

Berbagai bentuk dan jenis perangkat hukum telah disiapkan di negeri ini untuk menghadang laju perilaku korupsi tetapi realitasnya belum juga efektif. Barangkali mereka yang membuat perangkat hukum itu sendiri juga melakukan tindak pidana korupsi ketika membuat dan mengesahkan peraturan itu sehingga produk hukum hanya untuk melindungi bagi pelaku korupsi. Perangkat hukum dan kelembagaan telah dibuat dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Diantaranya adalah: Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan instrumen internasional yakni United Nations Convention Against Corruption dalam bentuk Undang Undang No. 7 Tahun 2006 sebagai pengesahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Tetapi semua itu baru diatas kertas dan kebanyakan yang melakukan pelanggaran justru pembuat peraturan itu sendiri. Seperti manajemen penjual getuk saja, aturannya dijual dan dimakan sendiri. Dan tidak sedikit pula yang sudah dijatuhi hukuman dan dibihi. Semuanya dari kalangan pejabat negara, anggota legislatif, pengusaha, maupun dari kalangan oknum penegak hukum sendiri.

Begitu banyak perangkat hukum yang ada ternyata belum mampu menjamin penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Masih diperlukan upaya-upaya lain yang lebih mendasar dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian bangsa yang anti korupsi. Salah satu upaya adalah melalui pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme ke dalam kurikulum di sekolah. Korupsi merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun juga dapat menghancurkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik dari segi sosial, budaya, politik, dan spiritual. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup dengan penegakan hukum semata, tetapi harus disertai dengan upaya yang lebih sistemik dan edukatif yang berorientasi pada penanaman kembali nilai, sikap, dan perilaku terpuji yang bisa menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya yang serius dan sistematis yang dapat menggerakkan semua elemen pendidikan untuk menciptakan semangat dan atmosfer Pendidikan anti korupsi.

Pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto,2005: 43). Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa.

Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan nilai-nilai sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Tujuan pendidikan Anti Korupsi adalah:

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi



dan aspek-aspeknya.

2. Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi.
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dicermati bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan tiga domain penting yaitu kognitif afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesis ide-ide dan materi baru. Domain afektif menekankan pada aspek emosi sikap apresiasi nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi, maka dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ke tiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur.

Guru sebagai tolak ukur dan garda depan dalam pendidikan perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan memahami materi pendidikan antikorupsi, sehingga dalam pembelajaran mampu menginsersikan materi Pendidikan Antikorupsi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka diperlukan sebuah pelatihan yang khusus terkait dengan pendidikan antikorupsi dalam bentuk workshop maupun pendampingan. Untuk itu tim melakukan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan organisasi Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMK se kabupaten Pemalang.

**Gambar 5.1. Peserta Mengisi Daftar Hadir**



Adapun pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di kampus SMK PGRI 2 Taman Pemalang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh pengurus MGMP PPKn SMK kabupaten Pemalang, Perwakilan Guru PPKn sekolah SMK se Kabupaten Pemalang dengan jumlah 40 orang peserta.

**Gambar 5.2. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



Kegiatan ini dibuka oleh pengurus MKKS SMK yang sekaligus juga kepala Sekolah SMK PGRI 2 Taman Pematang, yaitu Drs.Sukarso,M.H. Selain itu kegiatan ini juga berisikan pemberian materi terkait pengembangan perangkat pembelajaran oleh ketua MGMP PPKN SMK, Susilo Iswanto,S.Pd. dan dilanjutkan dengan pelatihan Inseri Pendidikan Antikorupsi oleh TIM Pengabdian.

**Gambar 5.3. Penyampaian Materi Pengabdian Masyarakat**



Keberlanjutan aksi perubahan sangat perlu dilakukan mengingat seluruh unsur yang terlibat dalam aksi perubahan ini sangat antusias sekali, bahkan satuan pendidikan yang tidak menjadi sampling sangat menginginkan inseri pendidikan anti korupsi ini segera berimbas kepada satuan pendidikan yang lain. Keberlanjutan aksi perubahan ini dapat dituangkan pada rencana jangka menengah dan jangka Panjang. Adapun untuk rencana jangka panjang yaitu: (1). Meningkatkan dan menguatkan wawasan tentang Pendidikan Anti Korupsi; (2). Meningkatkan ketrampilan guru dalam menyusun Syllabus dan RPP pada Mata Pelajaran yang belum bermuatan Antikorupsi SMK se –Kabupaten Pematang sebanyak 40 (empat puluh) Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta; (3). Meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan silabus dan RPP yang bermuatan Antikorupsi melalui Peer Teaching untuk Mata Pelajaran yang belum bermuatan Antikorupsi Antikorupsi SMK se –Kabupaten Pematang sebanyak 40 (empat



puluh) Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta.

Sedangkan untuk jangka menengah antara lain: (1). Meningkatkan dan menguatkan wawasan tentang Pendidikan Anti Korupsi, (2). Meningkatkan ketrampilan guru dalam menyusun Syllabus dan RPP pada Mata Pelajaran yang belum bermuatan Antikorupsi Antikorupsi SMK se –Kabupaten Pemalang sebanyak 40 (empat puluh) Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta; (3) Meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan syllabus dan RPP yang bermuatan Antikorupsi melalui Peer Teaching untuk Mata Pelajaran yang belum bermuatan Antikorupsi Antikorupsi SMK se – Kabupaten Pemalang sebanyak 40 (empat puluh) Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta.

Keberlanjutan Aksi Perubahan sebagai dampak dari pengabdian ini yaitu: (1). Keberlanjutan Aksi Perubahan akan dilaksanakan baik itu dalam jangka menengah dan jangka Panjang yang sudah kita sampaikan di awal bab ini namun demikian ada sedikit perubahan dan ini akan mempermudah Tim dalam melaksanakan kegiatan karena diawal untuk tutor sebaya hanya didampingi oleh guru inti PPKn/ Pendidikan Pancasila; (2). Pelaksanaan jangka menengah dan jangka Panjang dilaksanakan melalui MGMP maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya dan terkontrol. Jika terdapat permasalahan – permasalahan juga lebih mudah untuk berkoordinasi baik itu secara langsung ataupun tidak karena secara struktur organisasi jelas dan masing masing anggota sudah paham tupoksinya masing-masing. Dalam pelaksanaan aksi perubahan pimpinan sangat mendukung sekali dan banyak sekali masukan – masukan yang sangat membantu terlaksanakannya kegiatan ini serta juga keterlibatan stakeholder yang setiap saat kita butuhkan selalu siap dan mendukung sepenuhnya.

Dari pelaksanaan Kegiatan pengabdian ini, masih ada kekurangan dari sudut kegiatan, untuk itu diperlukan rencana tindak lanjut. Adapun program rencana tindak lanjut itu, antara lain melakukan hasil diseminasi kegiatan, mengevaluasi materi, dan monitoring pasca pelatihan.

## **DISKUSI**

Dalam pengabdian masyarakat ini banyak mendiskusikan terkait pengetahuan dasar antikorupsi, dimana peserta sebanyak 33 orang belum pernah mendapatkan gambaran dan pengetahuan dasar antikorupsi, sedangkan 7 orang peserta sudah pernah mendapatkan pendidikan antikorupsi.

Dari peserta yang belum pernah mendapatkan pengetahuan dasar pendidikan antikorupsi menanyakan terkait urgensi pendidikan antikorupsi bagi guru dan siswa, sedangkan dari yang sudah pernah mendapatkan pelatihan pendidikan antikorupsi mengkaji tentang model model integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dan luar pembelajaran.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk pelatihan, benar-benar dapat memberikan pemahaman kepada para Pengurus MGMP PPKn, Guru PPKn dalam mengajarkan pendidikan antikorupsi dan meninsersikan kedalam materi pelajaran. Kegiatan ini sangat dibutuhkan, maka perlu kiranya ada kegiatan secara berkelanjutan yang di fasilitasi oleh Kampus, Pemerintah Daerah maupun instansi terkait lainnya.



## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dalam rangka menambah perbendaharaan kajian ilmiah di bidang pendidikan antikorupsi maupun ilmu sosial terutama terkait upaya pencegahan perilaku menyimpang melalui penguatan nilai keagamaan.

Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini melalui alokasi dana DIPA PNPB UNNES tahun 2022;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan seleksi proposal, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan penelitian ini;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukan pengabdian sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, yang juga telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Ketua MGMP PPKN SMK Kabupaten Pemalang beserta pengurus dan anggota;
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini;

Akhirnya penulis berharap agar pengabdian ini dapat menjadi perbendaharaan acuan bagi pihak-pihak yang menggeluti bidang yang sama dan berminat melakukan kegiatan pengabdian dan penelitian menyangkut masalah yang ada di sekitar persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Penulis juga menyadari tak ada jalan yang tak berlubang. Kegiatan penelitian dan laporan yang disajikan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Terimakasih

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. ( 2004 ). Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id>
- [2] Badan Standar Nasional Pendidikan RI. ( 2009 ). Peraturan Mendiknas Tentang Standar Isi ( Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 ). Jakarta. Diakses dari [http://www.bnsip-indonesia.org/uploads/2009/permen\\_22\\_2006](http://www.bnsip-indonesia.org/uploads/2009/permen_22_2006)
- [3] Badan Standar Nasional Pendidikan RI. ( 2009 ). Peraturan Mendiknas Tentang Standar Kompetensi Lulusan ( Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 ). Jakarta. Diakses dari [http://www.bnsip-indonesia.org/uploads/2009/permen\\_23\\_2006](http://www.bnsip-indonesia.org/uploads/2009/permen_23_2006)
- [4] Maheka, Arya. (2006). Mengenali Dan Memberantas Korupsi. Jakarta : KPK
- [5] Muhammad nurul irfan. (2009). Tindak pidana korupsi di Indonesia / Muhammad nurul irfan. Jakarta: Departemen RI Badan Litbang & Diklat.
- [6] Muhammad nurul irfan. (2011). Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Departemen RI Badan Litbang & Diklat.
- [7] Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Diakses dari <http://www.kpk.go.id/images/pdf/undang-undang/uu202001>.
- [8] Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Diakses dari <http://www.kpk.go.id/images/pdf/undang-undang/uu302002>
- [9] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Identification of Gap between Laws/ Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption. Jakarta: KPK
- [10] Kristiono, Natal.(2017). Pendidikan Antikorupsi Pergulatan Antara Pemikiran Dan Pendidikan. Semarang : Cipta Prima Nusantara.
- [11] Kristiono, Natal. Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Jurnal Hibualamo, hal 51-56
- [12] Kristiono, Natal dan Indri Astuti. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. Seminar nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4 (3 ) hal 967-984
- [13] Kristiono, Natal. Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan 9(1)
- [14] Suyanto, Totok. . "Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Pendidikan Antikorupsi dan Budaya Sekolah". JPIS. Nomor 23 tahun XIII Edisi Juli – Desember 2005



**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**